



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 574.K/30/DJB/2012

TENTANG

KETENTUAN TATA CARA DAN PERSYARATAN  
REKOMENDASI EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin pasokan mineral untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, perlu dilakukan pengamanan bahan baku untuk peningkatan nilai tambah mineral;
- b. bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan menyatakan pengaturan tata cara pemberian rekomendasi pengakuan sebagai ET-produk pertambangan dan persetujuan ekspor ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Ketentuan Tata Cara dan Persyaratan Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5282);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
4. Keputusan Presiden Nomor 85/M Tahun 2011 tanggal 21 April 2011;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan tanggal 7 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG KETENTUAN TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Produk Pertambangan adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan yang digali dari perut bumi yang belum diolah dan/atau dimurnikan (*raw material* atau *ore*) dapat berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
3. Eksporthir Terdaftar Produk Pertambangan, yang selanjutnya disebut ET-Produk Pertambangan adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk Ekspor Produk Pertambangan.

4. Mineral ...

4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
5. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya persetujuan ekspor.
6. Mineral logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
7. Mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit (bentonit), kalsit (batu kapur/gamping), silika (pasir kuarsa), dan lain-lain.
8. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).
9. Konsentrat adalah produk konsentrasi yang kaya akan mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan mineral bijih.
10. Bijih adalah kumpulan mineral yang mengandung 1 (satu) logam atau lebih yang dapat diolah secara menguntungkan.
11. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi.
12. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
13. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral.

Pasal 2

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam tertentu, IUP Operasi Produksi mineral bukan logam tertentu, IUP Operasi Produksi batuan tertentu dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam tertentu, IUP Operasi Produksi mineral bukan logam tertentu, dan IUP Operasi Produksi batuan tertentu tidak dapat melakukan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau tidak dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengolahan dan/atau pemurnian.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terkait dengan rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sendiri dan/atau kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri dengan pihak lain yaitu dengan:
  - a. pemegang IUP Operasi Produksi lain; dan/atau
  - b. pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam tertentu, IUP Operasi Produksi mineral bukan logam tertentu, dan IUP Operasi Produksi batuan tertentu yang telah menyampaikan rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sendiri dan/atau kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pengakuan ET-Produk Pertambangan dan persetujuan ekspor Produk Pertambangan sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

(4) Pemegang ...

- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam tertentu, IUP Operasi Produksi mineral bukan logam tertentu, dan IUP Operasi Produksi batuan tertentu sebelum mendapatkan Pengakuan ET-Produk Pertambangan dan persetujuan ekspor Produk Pertambangan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
- (5) Rekomendasi dari Direktur Jenderal untuk mendapatkan Pengakuan ET-Produk Pertambangan dan persetujuan ekspor Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan kepada pemegang:
  - a. IUP Operasi Produksi mineral logam tertentu;
  - b. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam tertentu;
  - c. IUP Operasi Produksi batuan tertentu;
  - d. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral; atau
  - e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (6) Produk Pertambangan mineral logam tertentu, mineral bukan logam tertentu dan batuan tertentu yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nomor pos tarif/HS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Rekomendasi dari Direktur Jenderal untuk mendapatkan Pengakuan ET-Produk Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan sertifikat IUP Operasi Produksi *Clear and Clean*;
  - b. pakta integritas;
  - c. nota kesepahaman dengan pemegang IUP Operasi Produksi lain atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian apabila bekerja sama dalam rangka pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian;
  - d. rencana ...

- d. rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sendiri dan/atau kerja sama pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di dalam negeri;
  - e. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (*end user*);
  - f. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - g. salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Rekomendasi dari Direktur Jenderal untuk mendapatkan Pengakuan ET-Produk Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d, berdasarkan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. salinan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
  - b. perjanjian kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi yang telah menandatangani pakta integritas untuk membangun sendiri fasilitas pengolahan dan pemurnian dan /atau yang telah mempunyai nota kesepahaman dengan pemegang IUP Operasi Produksi lain atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
  - c. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (*end user*);
  - d. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - e. salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (3) Rekomendasi dari Direktur Jenderal untuk mendapatkan Pengakuan ET-Produk Pertambangan dapat diberikan kepada IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e berdasarkan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
  - b. rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sendiri dan/atau kerja sama pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di dalam negeri;
  - c. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (*end user*);
  - d. salinan ...

- d. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- e. salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 5

- (1) Permohonan rekomendasi untuk mendapatkan pengakuan ET-Produk Pertambangan dari Direktur Jenderal diajukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pakta integritas untuk IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi dari Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan ekspor Produk Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, berdasarkan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan ET-Produk Pertambangan;
  - b. rencana ekspor yang meliputi antara lain, jenis dan jumlah komoditas mineral yang akan diekspor, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan ekspor;
  - c. data sumber daya, cadangan, dan produksi;
  - d. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (*end user*);
  - e. salinan bukti penempatan jaminan reklamasi;
  - f. salinan bukti pembayaran Iuran Tetap 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - g. salinan bukti pembayaran Iuran Produksi mineral logam 1 (satu) tahun terakhir atau salinan bukti pembayaran pajak tingkat II untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Rekomendasi dari Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan ekspor Produk Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan

dan penjualan ...

dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d, berdasarkan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan ET-Produk Pertambangan;
  - b. rencana ekspor yang meliputi antara lain, jenis dan jumlah komoditas mineral yang akan diekspor, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan ekspor;
  - c. data Sumber Daya, Cadangan, dan Produksi pemegang IUP Operasi Produksi;
  - d. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (end user);
  - e. salinan rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sendiri dan/atau kerja sama pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di dalam negeri dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR;
  - f. salinan bukti pembayaran Iuran Tetap dari pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - g. salinan bukti pembayaran Iuran Produksi mineral logam dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR 1 (satu) tahun terakhir atau salinan bukti pembayaran pajak tingkat II untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rekomendasi dari Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan ekspor Produk Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e berdasarkan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. salinan ET-Produk Pertambangan;
  - b. rencana ekspor yang meliputi antara lain, jenis dan jumlah komoditas mineral yang akan diekspor, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan ekspor;
  - c. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (end user);
  - d. perjanjian kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR yang telah mendapatkan sertifikat *clear and clean*;
  - e. salinan bukti pembayaran Iuran Tetap dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR 1 (satu) tahun terakhir; dan

f. salinan ...



- f. salinan bukti pembayaran Iuran Produksi mineral logam dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR 1 (satu) tahun terakhir atau salinan bukti pembayaran pajak tingkat II untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan 1 (satu) tahun terakhir.

#### Pasal 7

Permohonan rekomendasi untuk persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi dalam rangka pengakuan ET-Produk Pertambangan kepada pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam tertentu, IUP Operasi Produksi mineral bukan logam tertentu, IUP Operasi Produksi batuan tertentu, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi dalam rangka persetujuan ekspor kepada pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam tertentu, IUP Operasi Produksi mineral bukan logam tertentu, IUP Operasi Produksi batuan tertentu, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Rekomendasi persetujuan ekspor Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperbaharui berdasarkan hasil evaluasi dari laporan bulanan yang disampaikan oleh pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam tertentu, IUP Operasi Produksi mineral bukan logam tertentu, IUP Operasi Produksi batuan tertentu, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Pasal 9

- (1) Pemegang ET-Produk Pertambangan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembaharuan Rekomendasi persetujuan ekspor Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. realisasi rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
  - b. salinan bukti pembayaran bea keluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. hasil analisis laboratorium bijih lengkap termasuk mineral ikutannya yang akan diekspor untuk mengetahui komposisi dan kualitas mineral utama dan ikutan dari laboratorium yang telah diakreditasi;
  - d. rencana ekspor yang meliputi antara lain, jenis dan jumlah komoditas mineral yang akan diekspor, nomor pos tarif/HS, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar dan Negara tujuan ekspor;
  - e. salinan bukti pembayaran Iuran Tetap IUP Operasi Produksi atau IPR tahun terakhir;
  - f. salinan bukti pembayaran Iuran Produksi mineral logam dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR atau salinan bukti pembayaran pajak tingkat II untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - g. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (*end user*).
- (2) Permohonan untuk mendapatkan pembaharuan Rekomendasi persetujuan ekspor Produk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum di dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 11 Mei 2012



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

HAMRIN SIHITE

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 574.K/30/DJB/2012

TANGGAL : 11 Mei 2012

FORMAT PERMOHONAN  
REKOMENDASI PENGAKUAN ET-PRODUK PERTAMBANGAN  
UNTUK PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI\*

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
Lampiran : \_\_\_\_\_  
Hal : Permohonan Rekomendasi Pengakuan ET- Produk Pertambangan  
untuk pemegang IUP Operasi Produksi.

Yang terhormat  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10  
Jakarta Selatan

Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dalam rangka pengakuan ET-  
Produk Pertambangan ini diajukan oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
2. Alamat : \_\_\_\_\_
3. Nomor Telepon : \_\_\_\_\_
4. Nomor Faksimili : \_\_\_\_\_
5. Nomor Akta Notaris : \_\_\_\_\_
  - Akte Pendirian Perusahaan : \_\_\_\_\_
  - Akte Perubahan : \_\_\_\_\_
6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan : \_\_\_\_\_
7. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan : \_\_\_\_\_
8. Bidang Usaha : \_\_\_\_\_
9. Komoditas Pertambangan yang diekspor : \_\_\_\_\_

B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN\*)

1. Nama : \_\_\_\_\_
  - Alamat Rumah : \_\_\_\_\_
  - Jabatan : \_\_\_\_\_
  - Nomor Identitas : \_\_\_\_\_
  - NPWP : \_\_\_\_\_
2. Nama : \_\_\_\_\_
  - Alamat Rumah : \_\_\_\_\_
  - Jabatan : \_\_\_\_\_
  - Nomor Identitas : \_\_\_\_\_
  - NPWP : \_\_\_\_\_

C. KEPEMILIKAN SAHAM

1. .... %
2. .... %

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu :

1. salinan sertifikat IUP Operasi Produksi *Clear and Clean*;
2. pakta integritas;
3. rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sendiri dan/atau kerja sama pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di dalam negeri;
4. nota kesepahaman dengan pemegang IUP Operasi Produksi lain atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian apabila bekerja sama dalam rangka pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian; \*\*)

5. salinan ...

5. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (*end user*);
6. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
7. salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

( \_\_\_\_\_ )  
Nama terang, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
2. Gubernur Provinsi ...;
3. Bupati/Walikota .....

*\*) Isi sesuai dengan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan*

*\*\*\*) dalam hal perusahaan tidak mendirikan pabrik pengolahan dan pemurnian sendiri*

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,  
  
HAMRIN SIHITE

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 574.K/30/DJB/2012  
TANGGAL : 11 Mei 2012

FORMAT PERMOHONAN  
REKOMENDASI PENGAKUAN ET-PRODUK PERTAMBANGAN UNTUK PEMEGANG IUP  
OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Rekomendasi Pengakuan ET- Produk Pertambangan  
untuk Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan  
dan Penjualan

Tanggal :

Yang terhormat  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10  
Jakarta Selatan

Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dalam rangka pengakuan ET-  
Produk Pertambangan ini diajukan oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimili :
5. Nomor Akta Notaris :
- Akte Pendirian Perusahaan :
- Akte Perubahan :
6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
7. NPWP :
8. Bidang Usaha :
9. Komoditas Pertambangan yang diekspor :

B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN\*)

1. Nama :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
Nomor Identitas :
2. Nama :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
Nomor Identitas :

C. KEPEMILIKAN SAHAM

1. .... %
2. .... %

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan  
hal dimaksud, yaitu :

1. salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan;
2. perjanjian kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi yang telah menandatangani pakta integritas untuk membangun sendiri fasilitas pengolahan dan pemurnian dan /atau yang telah mempunyai nota kesepahaman dengan pemegang IUP Operasi Produksi lain atau IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan pemurnian dalam rangka pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian;

3. salinan ...

3. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (*end user*);
4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
5. salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(\_\_\_\_\_)

Nama terang, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
2. Gubernur Provinsi ...;
3. Bupati/Walikota .....

*\*) Isi sesuai dengan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan*



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

THAMRIN SIHITE

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 574.K/30/DJB/2012  
TANGGAL : 11 Mei 2012

FORMAT PERMOHONAN  
REKOMENDASI PENGAKUAN ET-PRODUK PERTAMBANGAN  
UNTUK PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN  
PEMURNIAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Rekomendasi Pengakuan ET-Produk Pertambangan  
untuk IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan  
Pemurnian

Yang terhormat  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10  
Jakarta Selatan

Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dalam rangka pengakuan ET-  
Produk Pertambangan ini diajukan oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

- A. IDENTITAS PERUSAHAAN
- 1. Nama Perusahaan :
  - 2. Alamat :
  - 3. Nomor Telepon :
  - 4. Nomor Faksimili :
  - 5. Nomor Akta Notaris :
  - Akte Pendirian Perusahaan :
  - Akte Perubahan :
  - 6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
  - 7. NPWP :
  - 8. Bidang Usaha :
  - 9. Komoditas Pertambangan yang diekspor :
- B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN\*)
- 1. Nama :
  - Alamat Rumah :
  - Jabatan :
  - Nomor Identitas :
  - 2. Nama :
  - Alamat Rumah :
  - Jabatan :
  - Nomor Identitas :
- C. KEPEMILIKAN SAHAM
- 1. .... %
  - 2. .... %

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan  
hal dimaksud, yaitu :

- 1. salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
- 2. rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sendiri  
dan/atau kerja sama pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di  
dalam negeri;
- 3. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (*end  
user*);
- 4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- 5. salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Penandatanganan ...

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



[\_\_\_\_\_]

Nama terang, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral;
2. Gubernur Provinsi ...;
3. Bupati/Walikota .....

*\*) Isi sesuai dengan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan*

  
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,  
  
THAMRIN SIHITE



LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 574.K/30/DJB/2012  
TANGGAL : 11 Mei 2012

FORMAT PAKTA INTEGRITAS  
KOP SURAT BADAN USAHA/Koperasi/Firma/CV PEMEGANG IUP

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ (pilih yang sesuai dan cantumkan nama)

Jabatan : (Pimpinan tertinggi di perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar)

Alamat Perusahaan :  
SK IUP Operasi : Nomor: \_\_\_\_\_ Tentang:  
Produksi

Diterbitkan Oleh : (Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota) \_\_\_\_\_

Komoditas : \_\_\_\_\_

dalam rangka pelaksanaan kegiatan penjualan bijih (*raw material/ore*) mineral ke luar negeri dari hasil produksi usaha pertambangan di (Kabupaten/Kota) \_\_\_\_\_ (Provinsi) \_\_\_\_\_ dengan ini menyatakan bersedia untuk:

1. Meningkatkan nilai tambah komoditas dengan membangun sendiri fasilitas pengolahan dan pemurnian atau melakukan kerja sama pengolahan dan pemurnian dengan pihak lain, yaitu:
  - a. Pemegang IUP Operasi Produksi;
  - b. Pemegang IUPK Operasi Produksi; atau
  - c. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;sesuai batasan minimum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
2. Memenuhi kewajiban tersedianya fasilitas pengolahan dan pemurnian paling lambat 12 Januari 2014 dan melaporkan perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.
3. Mematuhi jumlah penjualan bijih (*raw material/ore*) mineral ke luar negeri sesuai yang diizinkan oleh Pemerintah.
4. Mengutamakan pemenuhan pasokan bahan baku kebutuhan dalam negeri.
5. Membayar Bea Keluar sesuai tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
6. Memenuhi kewajiban pembayaran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam konsultasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
8. Bila melakukan *Initial Public Offering*, akan dilakukan di dalam negeri.
9. Melindungi dan menjaga fungsi lingkungan hidup.
10. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Apabila ...

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] 20\_\_ [tahun]

[Materai secukupnya, tanda tangan dan cap perusahaan]

[nama lengkap]

[jabatan]



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

THAMRIN SIHITE

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 574.K/30/DJB/2012  
TANGGAL : 11 Mei 2012

FORMAT PERMOHONAN  
REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK  
PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI  
(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Mineral untuk  
Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam Tertentu,  
Mineral Bukan Logam Tertentu, Batuan Tertentu \*)

Yang terhormat  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10  
Jakarta Selatan

Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dalam rangka persetujuan ekspor diajukan oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

- A. IDENTITAS PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan :
  2. Alamat :
  3. Nomor Telepon :
  4. Nomor Faksimili :
  5. Nomor Akta Notaris :
  - Akte Pendirian Perusahaan :
  - Akte Perubahan :
  6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
  7. NPWP :
  8. Bidang Usaha :
  9. Komoditas Pertambangan yang diekspor :
- B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN\*\*)
1. Nama :
  - Alamat Rumah :
  - Jabatan :
  - Nomor Identitas :
  2. Nama :
  - Alamat Rumah :
  - Jabatan :
  - Nomor Identitas :
- C. KEPEMILIKAN SAHAM
1. .... %
  2. .... %

dengan ...

dengan ini kami memohon rekomendasi persetujuan ekspor sebesar ..... ton, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Komoditas Mineral	Asal Komoditas	Kab.	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas (%)	Perkiraan Jumlah (%)	Perkiraan Harga US\$/DMT	Pelabuhan Muat	Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu :

1. salinan ET-Produk Pertambangan;
2. data Sumber Daya, Cadangan, dan Produksi;
3. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (end user);
4. salinan bukti penempatan jaminan reklamasi;
5. salinan bukti pembayaran iuran tetap I (satu) tahun terakhir; dan
6. salinan bukti pembayaran iuran Produksi mineral logam I (satu) tahun terakhir atau salinan bukti pembayaran pajak tingkat II untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan I (satu) tahun terakhir.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(\_\_\_\_\_)

Nama terang, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi ...
2. Bupati/Walikota .....
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral

\*j) pilih yang sesuai

\*\*j) isi sesuai dengan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR : 574.X/30/DJB/2012

TANGGAL : 11 Mei 2012

FORMAT PERMOHONAN

REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK IUP OPERASI PRODUKSI  
KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN  
(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
Lampiran : \_\_\_\_\_  
Hal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Mineral  
untuk IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan  
dan penjualan

Yang terhormat  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10  
Jakarta Selatan

Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dalam rangka persetujuan ekspor diajukan oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
2. Alamat : \_\_\_\_\_
3. Nomor Telepon : \_\_\_\_\_
4. Nomor Faksimili : \_\_\_\_\_
5. Nomor Akta Notaris : \_\_\_\_\_
  - Akte Pendirian Perusahaan : \_\_\_\_\_
  - Akte Perubahan : \_\_\_\_\_
6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan : \_\_\_\_\_
7. NPWP : \_\_\_\_\_
8. Bidang Usaha : \_\_\_\_\_
9. Komoditas Pertambangan yang diekspor : \_\_\_\_\_

B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN\*)

1. Nama : \_\_\_\_\_
  - Alamat Rumah : \_\_\_\_\_
  - Jabatan : \_\_\_\_\_
  - Nomor Identitas : \_\_\_\_\_
2. Nama : \_\_\_\_\_
  - Alamat Rumah : \_\_\_\_\_
  - Jabatan : \_\_\_\_\_
  - Nomor Identitas : \_\_\_\_\_

C. KEPEMILIKAN SAHAM

1. .... %
2. .... %

dengan ...

dengan ini kami memohon rekomendasi persetujuan ekspor sebesar ..... ton, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Komoditas Mineral	Asal Komoditas	Kab.	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas (%)	Perkiraan Jumlah (%)	Perkiraan Harga US\$/DMT	Pelabuhan Muat	Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu :

1. salinan ET-Produk Pertambangan;
2. data Sumber Daya, Cadangan, dan Produksi pemegang IUP Operasi Produksi;
3. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (end user);
4. salinan rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian sendiri dan/atau kerja sama pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian di dalam negeri dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR; dan
5. salinan bukti pembayaran iuran tetap dari pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. salinan bukti pembayaran iuran Produksi mineral logam dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR 1 (satu) tahun terakhir atau salinan bukti pembayaran pajak tingkat II untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan 1 (satu) tahun terakhir.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(\_\_\_\_\_)

Nama terang, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi ...
2. Bupati/Walikota .....
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral

*\*) Isi sesuai dengan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar*

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,  
  
THAMRIN SIHITE

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 574.K/30/DJB/2012  
TANGGAL : 11 Mei 2012

FORMAT PERMOHONAN  
REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR UNTUK IUP OPERASI PRODUKSI  
KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Mineral untuk  
Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan  
Pemurnian

Yang terhormat  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10  
Jakarta Selatan

Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dalam rangka persetujuan  
ekspor ini diajukan oleh yang bertanda tangan dibawah ini:

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimili :
5. Nomor Akta Notaris :
- Akte Pendirian Perusahaan :
- Akte Perubahan :
6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
7. NPWP :
8. Bidang Usaha :
9. Komoditas Pertambangan yang diekspor :

B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN\*)

1. Nama :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
Nomor Identitas :
2. Nama :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
Nomor Identitas :

C. KEPEMILIKAN SAHAM

1. .... %
2. .... %

dengan ...

dengan ini kami memohon rekomendasi persetujuan ekspor berikutnya sebesar ..... ton, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Komoditas Mineral	Asal Komoditas	Kab.	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas (%)	Perkiraan Jumlah (%)	Perkiraan Harga US\$/DMT	Pelabuhan Muat	Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu :

1. salinan ET-Produk Pertambangan;
2. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (*end user*);
3. perjanjian kerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR yang telah mendapatkan sertifikat clear and clean;
4. salinan bukti pembayaran iuran tetap dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR 1 (satu) tahun terakhir; dan
5. salinan bukti pembayaran iuran Produksi mineral logam dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR 1 (satu) tahun terakhir atau salinan bukti pembayaran pajak tingkat II untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan 1 (satu) tahun terakhir.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(\_\_\_\_\_)

Nama terang, materai, tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi ...
2. Bupati/Walikota .....
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral

*\*) Isi sesuai dengan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar*

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,  
THAMIRIN SIHITE





LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
NOMOR : 574.K/30/DJB/2012  
TANGGAL : 11 Mei 2012

FORMAT PERMOHONAN  
PEMBAHARUAN REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN  
UNTUK PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI/IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK  
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN/IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK  
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN SEBAGAI PEMEGANG ET-PRODUK PERTAMBANGAN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pembaharuan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk  
Pertambangan untuk Pemegang IUP Operasi Produksi/IUP Operasi  
Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan/IUP Operasi  
Produksi Khusus Untuk Pengolahan Dan Pemurnian\*)

Yang terhormat  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No.10  
Jakarta Selatan

Permohonan untuk mendapatkan pembaharuan Rekomendasi persetujuan  
ekspor Produk Pertambangan berikutnya ini diajukan oleh yang bertanda tangan  
dibawah ini:

- A. IDENTITAS PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan :
  2. Alamat :
  3. Nomor Telepon :
  4. Nomor Faksimili :
  5. Nomor Akta Notaris  
- Akte Pendirian Perusahaan :  
- Akte Perubahan :
  6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan :
  7. NPWP :
  8. Bidang Usaha :
  9. Komoditas Pertambangan yang diekspor :
- B. IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN\*\*)
1. Nama :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
Nomor Identitas :
  2. Nama :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
Nomor Identitas :
- C. KEPEMILIKAN SAHAM
1. .... %
  2. .... %

dengan ...

dengan ini kami memohon rekomendasi persetujuan ekspor kembali sebesar ..... ton, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Komoditas Mineral	Asal Komoditas	Kab.	Nomor pos tarif/ HS	Perkiraan Kualitas (%)	Perkiraan Jumlah (%)	Perkiraan Harga US\$/DMT	Pelabuhan Muat	Tujuan Ekspor

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu :

1. realisasi rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
2. salinan bukti pembayaran bea keluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. hasil analisis laboratorium bijih lengkap termasuk mineral ikutannya yang akan diekspor untuk mengetahui komposisi dan kualitas mineral utama dan ikutan dari laboratorium yang telah diakreditasi;
4. salinan bukti pembayaran luran tetap IUP Operasi Produksi atau IPR tahun terakhir;
5. salinan bukti pembayaran luran Produksi mineral logam dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IPR atau salinan bukti pembayaran pajak tingkat II untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan 3 (tiga) bulan terakhir; dan
6. salinan kontrak jual beli Produk Pertambangan dengan pembeli terakhir (*end user*).

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

( \_\_\_\_\_ )

Nama terang, tanda tangan, Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi ...
2. Bupati/Walikota .....
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral

<sup>\*)</sup> pilih yang sesuai

<sup>\*\*)</sup> Isi sesuai dengan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

THAMRIN SIHITE